



PUTUSAN

Nomor 367/Pid.B/2024/PN Bta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Baturaja yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Eri Oganda Bin Bastari (alm)
1. Tempat lahir : Pajar Bulan
2. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Juli 1989
3. Jenis kelamin : Laki-laki
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Tempat tinggal : Dusun III Desa Rt/Rw 03/03 Desa Fajar Jaya Kec.
Lengkiti Kab. OKU.
6. Agama : Islam
7. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor 367/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 2 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 367/Pen.Pid/2024/PN Bta tanggal 2 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **ERI OGANDA Bin (Alm) BASTARI** terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Bta



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah tetap ditahan.

3. Menyatakan Barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak Handphone REDMI A1 warna orange dengan No IMEI 1 866681060221546 dan No IMEI 2 866681060221553
- 1 (satu) unit Handphone REDMI A1 warna Hitam dengan No IMEI 1 866681060221546 dan No IMEI 2 866681060221553
- 5 (lima) buah jerigen kosong warna putih

Dikembalikan kepada saksi korban Darlius Bin (Alm) Jasoi

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **ERI OGANDA Bin (Alm) BASTARI** Pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2024 bertempat di Dusun III Desa Fajar Jaya Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baturaja yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.50 WIB, terdakwa keluar dari rumah terdakwa yang beralamat di Dusun III RT.003 RW.003 Desa Fajar Jaya Kec. Lengkiti Kab. OKU dengan berjalan kaki menuju ke arah belakang rumah terdakwa.
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 00.10 Wib terdakwa melewati rumah saksi Darlius Bin (Alm) Jasoi



tepatnya di Dusun III Desa Fajar Jaya Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu. Terdakwa melihat di sekitar rumah saksi Darlius dalam keadaan sepi, kemudian terdakwa mendekati pintu belakang rumah saksi Darlius dan terdakwa melihat pintu rumah saksi Darlius dikunci dengan pengait kayu. Kemudian terdakwa mengambil bambu kecil yang ada di sekitar rumah saksi Darlius dan mencongkel pengait pintuk rumah saksi Darlius dengan menggunakan bambu kayu tersebut hingga pintu terbuka.

➤ Selanjutnya terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Darlius dan mengambil 1 (satu) unit Handphone REDMI A1 warna Hitam dengan No IMEI 1 866681060221546 dan No IMEI 2 866681060221553 dan 5 (lima) jerigen yang berisi minyak sayur sebanyak ±25 (dua puluh lima) liter milik saksi Darlius. Kemudian terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Darlius pulang menuju rumah terdakwa.

➤ Bahwa dalam mengambil 1 (satu) unit Handphone REDMI A1 warna Hitam dengan No IMEI 1 866681060221546 dan No IMEI 2 866681060221553 dan 5 (lima) jerigen yang berisi minyak sayur sebanyak ±25 (dua puluh lima) liter, terdakwa tidak memiliki izin dari saksi korban Darlius selaku pemilik sah dari Handphone dan minyak sayur tersebut.

➤ Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban Darlius mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Darlius Bin Jasoi Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Mart 2024 Sekira pukul 00.10 WIB, saksi sedang berada dirumah bersama istri saksi yatu saksi Elya Dewi binti Efendi, kemudian saksi Elya membangunkan saksi yang sedang tidur di dalam kamar dan mengatakan bahwa rumah saksi sudah dimasuki oleh pencuri;



- Bahwa kemudian saksi bersama saksi Elya memeriksa barang yang ada dirumah dan ternyata 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A1 warna Hitam dan minyak sayur sebanyak kurang lebih 5 (lima) Jerigen isi seluruhnya sebanyak kurang lebih 25 (dua puluh lima) liter sudah tidak ada;
- Bahwa setelah itu saksi langsung ke rumah saksi Darwani yang merupakan Ketua RT Desa Fajar Jaya untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone REDMI A1 Warna Hitam Dengan no Imei 1 866681060221546 dan Imei 2 866681060221553 sebelumnya saksi letakkan di dalam lemari plastik yang berada di dalam kamar saksi dan minyak sayur kurang lebih 5 (lima) Jerigen isi seluruhnya sebanyak kurang lebih 25 (Dua Puluh Lima) Liter saksi letakkan diruang Tengah rumah saksi;
- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

2. Saksi Elya Dewi binti Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.10 WIB, saksi bersama suami saksi yaitu saksi Darlius Bin Jasoi (Alm) sedang tidur lalu saksi terbangun dan melihat lemari dan pintu belakang sudah terbuka lalu saksi membangunkan suami saksi yang saat itu saksi berkata "*rumah kita sudah dimasuki oleh pencuri*";
- Bahwa setelah itu suami saksi bangun lalu saksi bersama suami saksi memeriksa barang yang ada dirumah, ternyata 1 (satu) unit Handphone merk Redmi A1 warna Hitam dan minyak sayur sebanyak ± 5 (lima) jerigen isi seluruhnya sebanyak ± 25 (dua puluh lima) liter sudah tidak ada, setelah itu saksi Darlius langsung ke rumah saksi Darwani yang merupakan Ketua RT Desa Fajar Jaya untuk melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone REDMI A1 Warna Hitam Dengan no Imei 1 866681060221546 dan Imei 2 866681060221553 sebelumnya saksi letakkan di dalam lemari plastik yang berada di dalam kamar saksi dan minyak sayur kurang lebih 5 (lima) Jerigen isi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya sebanyak kurang lebih 25 (Dua Puluh Lima) Liter saksi letakkan diruang Tengah rumah saksi;

- Bahwa atas peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

3. Saksi Darwani Bin Damawi Alm, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira jam 01.00 wib saat itu saksi sedang tidur di rumah tiba-tiba saksi didatangi oleh saksi Darlius Bin Jasoi (Alm) kemudian menceritakan bahwa di rumahnya telah terjadi pencurian;

- Bahwa berdasarkan cerita saksi Darlius Bin Jasoi (Alm) barang miliknya yang telah diambil berupa 1 (satu) unit handphone REDMI A1 Warna Hitam dengan no Imei 1 866681060221546, Imei 2 866681060221553 dan minyak sayur sebanyak ± 5 (lima) Jerigen isi seluruhnya sebanyak ± 25 (Dua Puluh Lima) Liter;

- Bahwa bsetelah itu saksi bersama dengan aksi Darlius Bin Jasoi (Alm) menuju ke rumahnya dan mengecek kejadian tersebut dan benar telah terjadi peristiwa pencurian setelah itu saksi bersama dengan aksi Darlius Bin Jasoi (Alm) melihat-lihat disekitar luar rumah namun suasana gelap dan tidak ada satu orangpun yang kami lihat;

- Bahwa selanjutnya saksi menyarankan kepada aksi Darlius Bin Jasoi (Alm) untuk melaporkan kejadiannya kepolsek Lengkiti, setelah itu saksi berpamitan untuk pulang kerumah;

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi tidak melihat dan mendengar saat pelaku mengambil Handphone milik aksi Darlius Bin Jasoi (Alm);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa semua keterangan yang disampaikan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan tertangkapnya terdakwa, oleh karena melakukan tindak pidana pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.50 WIB, Terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki menuju

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah belakang rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa melewati rumah saksi Darlius Bin (Alm) Jasoi tepatnya di Dusun III Desa Fajar Jaya Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;

- Bahwa kemudian Terdakwa melihat di sekitar rumah saksi Darlius dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mendekati pintu belakang rumah saksi Darlius dikunci dengan pengait kayu lalu Terdakwa mengambil bambu kecil yang ada di sekitar rumah saksi Darlius dan mencongkel pengait pintuk rumah saksi Darlius dengan menggunakan bambu kayu tersebut hingga pintu terbuka;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi Darlius dan mengambil 1 (satu) unit Handphone REDMI A1 warna Hitam dengan No IMEI 1 866681060221546 dan No IMEI 2 866681060221553 dan 5 (lima) jerigen yang berisi minyak sayur sebanyak ± 25 (dua puluh lima) liter milik saksi Darlius;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi Darlius pulang menuju rumah terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Darlius Bin Jasoi Alm untuk mengambil handphone miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kotak Handphone REDMI A1 warna orange dengan No IMEI 1 866681060221546 dan No IMEI 2 866681060221553
- 1 (satu) unit Handphone REDMI A1 warna Hitam dengan No IMEI 1 866681060221546 dan No IMEI 2 866681060221553
- 5 (lima) buah jerigen kosong warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Handphone REDMI A1 warna Hitam dengan No IMEI 1 866681060221546 dan No IMEI 2 866681060221553 dan 5 (lima) jerigen yang berisi minyak sayur sebanyak ± 25 (dua puluh lima) liter milik saksi Darlius Bin Jasoi Alm yang berada di Dusun III Desa Fajar Jaya Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.50 WIB, Terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke arah belakang rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa melewati rumah saksi saksi Darlius Bin Jasoi Alm tepatnya di Dusun III Desa Fajar Jaya Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Bahwa kemudian Terdakwa melihat di sekitar rumah saksi saksi Darlius Bin Jasoi Alm dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa mendekati pintu belakang rumah saksi saksi Darlius Bin Jasoi Alm dikunci dengan pengait kayu lalu Terdakwa mengambil bambu kecil yang ada di sekitar rumah saksi saksi Darlius Bin Jasoi Alm dan mencongkel pengait pintuk rumah saksi saksi Darlius Bin Jasoi Alm dengan menggunakan bambu kayu tersebut hingga pintu terbuka;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi saksi Darlius Bin Jasoi Alm dan mengambil 1 (satu) unit Handphone REDMI A1 warna Hitam dengan No IMEI 1 866681060221546 dan No IMEI 2 866681060221553 dan 5 (lima) jerigen yang berisi minyak sayur sebanyak ± 25 (dua puluh lima) liter milik saksi Darlius Bin Jasoi Alm;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi saksi Darlius Bin Jasoi Alm pulang menuju rumah terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Darlius Bin Jasoi Alm mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Darlius Bin Jasoi Alm untuk mengambil handphone miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Bta



3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah subjek hukum orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang cakap secara hukum dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di muka hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Terdakwa Eri Oganda Bin Bastari (alm) yang dihadapkan Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang pada permulaan persidangan kepadanya telah dipertanyakan identitasnya dan setelah dicocokkan adalah bersesuaian dengan identitas dalam surat dakwaan. Selanjutnya selama proses persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan baginya serta dapat menunjukkan sikap dan sosok sebagai subjek hukum yang sehat jasmani dan rohani yang mampu menilai arti dari setiap perbuatan dan perkataannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka secara yuridis Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai subjek hukum yang mampu menilai arti perbuatannya, sehingga apabila terbukti seluruh unsur yang didakwakan kepadanya, yang bersangkutan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 28 Maret 2024 sekira pukul 23.50 WIB, Terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki menuju ke arah belakang rumah Terdakwa, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024 sekira pukul 00.10 Wib Terdakwa melewati rumah saksi saksi Darlius Bin Jasoi Alm tepatnya di Dusun III Desa Fajar Jaya Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa melihat di sekitar rumah saksi saksi Darlius Bin Jasoi Alm dalam keadaan sepi, kemudian Terdakwa



mendekati pintu belakang rumah saksi saksi Darlius Bin Jasoi Alm dikunci dengan pengait kayu lalu Terdakwa mengambil bambu kecil yang ada di sekitar rumah saksi saksi Darlius Bin Jasoi Alm dan mencongkel pengait pintuk rumah saksi saksi Darlius Bin Jasoi Alm dengan menggunakan bambu kayu tersebut hingga pintu terbuka, selanjutnya Terdakwa langsung masuk ke dalam rumah saksi saksi Darlius Bin Jasoi Alm dan mengambil 1 (satu) unit Handphone REDMI A1 warna Hitam dengan No IMEI 1 866681060221546 dan No IMEI 2 866681060221553 dan 5 (lima) jerigen yang berisi minyak sayur sebanyak ±25 (dua puluh lima) liter milik saksi Darlius Bin Jasoi Alm, bahwa kemudian Terdakwa langsung pergi dari rumah saksi saksi Darlius Bin Jasoi Alm pulang menuju rumah terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saksi Darlius Bin Jasoi Alm mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dalam mengambil dan membawa pergi 1 (satu) unit Handphone REDMI A1 warna Hitam dengan No IMEI 1 866681060221546 dan No IMEI 2 866681060221553 dan 5 (lima) jerigen yang berisi minyak sayur sebanyak ±25 (dua puluh lima) liter milik saksi Darlius Bin Jasoi Alm tersebut adalah bentuk perbuatan mengambil barang kepunyaan orang lain yang maksudnya adalah untuk memiliki barang tersebut;

Menimbang, bahwa perbuatan mengambil dan memiliki barang tersebut dilakukan Terdakwa tanpa dikehendaki oleh saksi Darlius Bin Jasoi Alm sehingga perbuatan tersebut bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka menurut hukum unsur mengambil sesuatu barang yang seluruh atau sebagiannya kepunyaan orang lain dengan maksud dimiliki secara melawan hukum harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Ad.3. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa adapun perbuatan mengambil barang berupa 1 (satu) unit Handphone REDMI A1 warna Hitam dengan No IMEI 1 866681060221546 dan No IMEI 2 866681060221553 dan 5 (lima) jerigen yang berisi minyak sayur sebanyak ±25 (dua puluh lima) liter milik saksi Darlius Bin Jasoi Alm tersebut yang dilakukan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2024, sekira pukul 00.10 Wib di Dusun III Desa Fajar Jaya Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pukul 00.10 WIB adalah waktu malam dan didalam rumah saksi Darlius Bin Jasoi Alm di Dusun III Desa Fajar Jaya Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu merupakan suatu bangunan yang menyerupai sebuah rumah;

Menimbang, bahwa keberadaan Terdakwa didalam rumah saksi Darlius Bin Jasoi Alm di Dusun III Desa Fajar Jaya Kecamatan Lengkiti Kabupaten Ogan Komering Ulu tidak diketahui dan tidak dikehendaki oleh saksi Darlius Bin Jasoi Alm;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak harus dinyatakan terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan sebagai tindakan yang bersifat balas dendam atau menyengsarakan akan tetapi merupakan suatu pembelajaran bagi Terdakwa serta upaya pencegahan bagi masyarakat. Untuk masyarakat, agar tidak meniru perbuatan Terdakwa tersebut, sedangkan untuk Terdakwa, diharapkan agar menginsyafi perbuatannya sehingga ke depannya tidak lagi melakukan tindak pidana dan yang paling utama agar Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik serta kembali ke kehidupan bermasyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) buah kotak Handphone REDMI A1 warna orange dengan No IMEI 1 866681060221546 dan No IMEI 2 866681060221553, 1 (satu) unit Handphone REDMI A1 warna Hitam dengan No IMEI 1 866681060221546 dan No IMEI 2 866681060221553, 5 (lima) buah jerigen kosong warna putih, merupakan barang milik saksi Darlius Bin (Alm) Jasoi yang telah

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamabil oleh Terdakwa sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Darlius Bin (Alm) Jasoi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian materil bagi saksi Darlius Bin (Alm) Jasoi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Sudah ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi Darlius Bin (Alm) Jasoi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Eri Oganda Bin Bastari (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kotak Handphone REDMI A1 warna orange dengan No IMEI 1 866681060221546 dan No IMEI 2 866681060221553;
 - 1 (satu) unit Handphone REDMI A1 warna Hitam dengan No IMEI 1 866681060221546 dan No IMEI 2 866681060221553;
 - 5 (lima) buah jerigen kosong warna putih;

Dikembalikan kepada saksi korban Darlius Bin (Alm) Jasoi;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Bta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja, pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, I Made Gede Kariana, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yessi Oktarina, S.H., M.H, Arie Septi Zahara, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Doli Ardiansyah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Baturaja, serta dihadiri oleh Ayu Disha Renata, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yessi Oktarina, S.H., M.H

I Made Gede Kariana, S.H., M.H.

Arie Septi Zahara, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Doli Ardiansyah, SH

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 367/Pid.B/2024/PN Bta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)